

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS INDONESIA	10	2-8-2002

Kaltim tolak komposisi penawaran saham KPC

JAKARTA (Bisnis): DPRD Kaltim diketahui menolak besaran komposisi saham yang ditawarkan pemerintah pusat kepada Pemprov Kalimantan Timur dalam proses divestasi PT KPC.

Penolakan tersebut merupakan hasil keputusan rapat paripurna khusus yang diselenggarakan oleh DPRD Kaltim pada Rabu Malam.

Sebelumnya pemerintah mengumumkan secara resmi penawaran 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Dari seluruh saham yang ditawarkan tersebut, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur mendapatkan alokasi saham 31%, sedangkan sisanya berada di tangan pemerintah pusat.

Melalui surat DPRD No. 16/2002 yang ditandatangani oleh Wakil ketua DPRD Kaltim Kasyful Anwar As'ad, DPRD Kaltim secara resmi memutuskan: *Pertama*, menolak keinginan pemerintah pusat untuk mengambil 20% saham yang ditawarkan dan memberikan 31% untuk daerah.

Kedua, divestasi 51% saham harus ditawarkan kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur (masyarakat Kaltim). *Ketiga*, selama tuntutan 51% belum ter-

penuhi, maka seluruh kegiatan operasional/pengapalan harus dihentikan (*status quo*).

Keempat, segala kerugian yang diakibatkan penyetopan produksi dan pengapalan menjadi tanggung jawab PT KPC. *Kelima*, kepada semua pihak yang terkait dapat jalankan keputusan ini serta tidak bertindak anarkis.

Menurut Chairul Fuad, wakil ketua DPRD Kaltim ketika dihubungi *Bisnis* Rabu malam mengatakan keputusan resmi keluar dari rapat paripurna khusus.

Upayakan 51%

Jadi, lanjutnya, seyogianya pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan jumlah pembagian saham kepada pemprov dan Pemkab tersebut. "Kami sudah memutuskan untuk merebut kembali 51% saham KPC tersebut," tuturnya.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk tidak membeli saham KPC, tapi mengapa saat ini tiba-tiba muncul keinginan untuk mengambil saham tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Kaltim H. Sukardi Jarwo Putro yang dihubungi *Bisnis* dari

Balikpapan mengemukakan surat keputusan DPRD Kaltim itu merupakan cermin penolakan rakyat Kaltim atas sikap semena-mena dan sepihak dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan divestasi 51% saham KPC.

"Keputusan pemerintah pusat itu sungguh sudah melukai hati rakyat Kaltim dan sekaligus cerminan ketidak-sungguhan pemerintah menjalankan otonomi daerah," katanya kemarin.

Menjawab pertanyaan atas upaya yang akan dilakukan DPRD Kaltim yang akan menghentikan kegiatan operasional dan pengapalan perusahaan tambang batu bara tersebut, *Deputy Director External Relations* Rio Tinto (pemegang saham KPC), Anang R. Noor, menuturkan situasi tersebut dimungkinkan terjadi.

Sementara itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara resmi membacakan penetapan pencabutan gugatan perdata yang diajukan Pemprov Kaltim.

Surat permohonan yang dibaca majelis hakim tersebut telah disetujui oleh kuasa hukum PT Kaltim Prima Coal yakni Todung Mulya Lubis. (04/0)